



Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut

Ayu Rahadiani^{1)*} Azis Muslim²⁾

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

^{1*} Korespondensi Penulis. E-mail: ayurahadiani9@gmail.com

Abstrak: Dalam UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun baik laki-laki ataupun perempuan. Namun kenyataannya pernikahan dini masih banyak terjadi di kalangan masyarakat khususnya daerah Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. Pencegahan pernikahan dini perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi dan dampak kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan literature yang mendukung penelitian. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini bahwa strategi kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut diantaranya yaitu sertifikat layak kawin, penyuluhan dan sosialisasi, pelayanan di bidang administrasi pencatatan nikah, dan bimbingan perkawinan. Dampak dari kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut yaitu menikah siri, kumpul kebo, dan manipulasi identitas.

Kata Kunci: Strategi, Dampak, Kebijakan KUA, Pernikahan dini.

Abstract: The Marriage Law Number 16 of 2019 states that the minimum age for marriage is 19 years for both men and women. However, child marriage still occurs in the community, especially in the Karangpawitan District, Garut Regency. Child marriage prevention needs greater attention from all parties, both the community and the government, in this case, the Office of Religious Affairs (KUA). This study aims to determine the strategy and impact of the KUA policy in suppressing the number of child marriages in Karangpawitan District, Garut Regency. The method used was qualitative with descriptive analysis. Data collection techniques used interviews and literature. The results revealed that the KUA policy strategy in suppressing the number of early marriages in the Karangpawitan sub-district, Garut district, included marriage certificates, counseling and socialization, services in marriage registration administration, and marriage guidance. The impacts of KUA's policy in suppressing the number of early marriages in the Karangpawitan sub-district, Garut district, were *nikah siri* (unofficial, unregistered marriage), *cohabiting*, and *identity manipulation*.

Keywords: Strategy, Impact, KUA Policy, Early marriage.

Article History:

Received : 2022-09-17

Revised : 2023-03-20

Accepted : 2023-04-14

PENDAHULUAN

Undang-undang tentang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan yang dimaksud pernikahan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Alviyani, 2020). Maka pernikahan harus dipertahankan agar bisa mencapai tujuan dari pernikahan sehingga perlu adanya kesiapan dari pasangan suami istri baik secara mental maupun material. Dalam segi fisik laki-laki dan perempuan harus sudah mencapai pada batas umur yang sudah ditentukan baligh menurut hukum Islam dan menurut hukum positif. Baligh

artinya sudah dewasa ditandai dengan kematangan seksualitasnya yaitu jika laki-laki sudah mengalami mimpi basah dan wanita sudah haid serta secara psikis sudah bisa membedakan mana yang *haq* dan *bathil*. Namun perkembangan fisik dan psikis setiap orang berbeda-beda sehingga sulit untuk menentukan standar umur dimana seseorang sudah baligh (Nasrullah, 2014). Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan usia pernikahan adalah usia seseorang yang dianggap telah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan (Rosidi, 2021). Dalam melaksanakan pernikahan bukan hanya berdasarkan telah mencapai fase baligh saja, tetapi dibatasi dengan umur tertentu yang ada dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa kategori anak adalah yang usianya di bawah 18 tahun (Iman, 2021). Maka menurut Undang-undang dan hukum islam pernikahan yang dilakukan oleh seseorang belum baligh dan belum berusia 19 tahun adalah pernikahan dini.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan antara seorang pria dan wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak atau dibawah 19 tahun. Pernikahan dini merupakan pernikahan di bawah umur yang target persiapannya dari segi fisik, mental, dan materi dianggap belum memenuhi untuk melangsungkan pernikahan (Alviyani, 2020). Menikah di usia dini akan menimbulkan dampak yang sangat besar khususnya bagi perempuan karena anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan karena kondisi rahim dan pinggul belum berkembang optimal, kemungkinan timbulnya risiko seperti keguguran, preeklamsia, eklamsia, timbulnya kesulitan persalinan, bayi lahir sebelum waktunya, Berat Bayi Lahir Rendah, serta kanker leher rahim. Secara global kematian yang disebabkan oleh kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun. Selain itu terenggutnya hak-hak anak seperti hak atas pendidikan dan hak untuk dilindungi dari eksploitasi (Akbar & Halim, 2020). Pernikahan usia dini disebabkan faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pengetahuan tentang dampak pernikahan dini, dan dalam agama karena tidak mau berzina. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orang tua yang rendah, kurangnya ekonomi keluarga, lingkungan tempat tinggal, kebudayaan, dan akibat pergaulan bebas (Indanah et al., 2020).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perkawinan anak tergolong tinggi. Berdasarkan data UNICEF tahun 2016 perkawinan anak di Indonesia menduduki peringkat ke-7 di Dunia dan sebagai peringkat ke-2 di Asia Tenggara (Mustofa, 2019). Data dari KPPPA yang bersumber dari Susenas pada tahun 2013 sebanyak 24.17% anak Indonesia mengalami pernikahan di bawah usia 18 tahun dan pada tahun 2015 terjadi sedikit penurunan menjadi 22.82%. Data dari BAPPENAS lebih dari 30% terjadi pernikahan dini, artinya 1 dari 4 anak perempuan di Indonesia menikah sebelum berusia 18 tahun (Mustofa, 2019). Di Indonesia provinsi dengan persentase perkawinan dini <15 tahun tertinggi adalah Kalimantan Selatan 9%, Jawa Barat 7.5%, Kalimantan Timur 7%, dan Kalimantan Tengah 6.5%. Sementara Provinsi dengan persentase perkawinan dini untuk interval 15- 19 tahun tertinggi adalah Kalimantan Tengah 52.1%, Jawa Barat 50.2%, Kalimantan Selatan 48.4%, Bangka Belitung 47.9%, dan Sulawesi Tengah 46.3% (Anggraini et al., 2021). BKKBN tahun 2015 menunjukkan 25% remaja dari total penduduk Jawa Barat 46,7 juta melakukan pernikahan dini dengan rata-rata usia 18,05 tahun. Tiga daerah peyumbang pernikahan dini di Jawa Barat yang tertinggi adalah Cianjur, Tasikmalaya, dan Garut (Rosanti et al., 2020). Daerah di Kabupaten Garut yang masih tinggi angka pernikahan dini salah satunya yaitu Kecamatan Karangpawitan. Oleh karena itu upaya dalam mencegah pernikahan dini harus dilakukan dengan maksimal.

Pencegahan pernikahan dini perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah dalam hal ini adalah KUA sehingga kedepannya di harapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak. KUA merupakan lembaga di wilayah kecamatan yang menangani di bidang keagamaan, khususnya dalam aspek perkawinan. Peran KUA salah satunya untuk memahami masyarakat dalam hal perkawinan termasuk menjelaskan makna dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai bentuk pencegahan terhadap perkawinan di bawah umur (Fauzi, 2021). Adanya kebijakan KUA untuk menekan angka pernikahan dini diharapkan bisa mengurangi angka pernikahan dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. Namun adanya kebijakan tersebut selain memberikan dampak positif yaitu untuk mengurangi angka pernikahan dini juga memberikan dampak negatif.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis merujuk beberapa hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aulia Humaerah yang berfokus pada faktor penyebab pernikahan usia dini di Kelurahan Banyorang Kabupaten Bantaeng yaitu faktor hamil diluar nikah dan faktor ekonomi dalam keluarga. Selain itu membahas tentang cara mencegah adanya pernikahan dini diantaranya yaitu sosialisasi tentang UUD perkawinan, membangun sinerjitas BKKBN serta komisi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, memberikan materi tentang larangan perkawinan usia dini dan dampak negatifnya (Humaerah, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Maulana Muzaki Fatawa yang berfokus pada Peran Pegawai KUA terhadap pernikahan dini di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan memberikan bimbingan kepada calon pengantin dalam menjalani rumah tangga berupa seminar yang diadakan oleh KUA, penyuluhan kepada tentang Undang-undang Perkawinan, sistem reproduksi, dan dampak negatif perkawinan dini. Implikasi peran KUA dalam meminimalisir pernikahan dini di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak terhadap masyarakat dan KUA (Fatawa, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Dede Ahmad Nasrullah yang berfokus untuk mendeskripsikan tentang pernikahan dini di Desa Pasarean dan faktor penyebabnya. Efektivitas peranan KUA menanggulangi pernikahan dini dengan mengadakan sosialisasi tentang pentingnya menikah sesuai dengan usia yang telah di tentukan UU saat sebelum akad nikah melalui pengajian dan jika ada undangan untuk memperingati hari besar keagamaan (Nasrullah, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Rizqi Abdul Latif dan Fatimatuz Zahro yang berfokus pada peran KUA dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Peran secara administrasi yang dilakukan dengan menerapkan batas usia pernikahan sesuai dengan UU No 16 Tahun 2019 yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Selain itu peran dalam melakukan penyuluhan serta sosialisasi pada masyarakat mengenai UU perkawinan dan wawasan tentang akibat dari pernikahan dini (Latif & Fatimatuz, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Jaka Sanjaya dkk yang berfokus pada peran KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Oku terhadap kebijakan pencegahan pernikahan anak di bawah umur pasca berlakunya UU No 16 Tahun 2019 belum dapat dilaksanakan efektif sepenuhnya karena masih terdapat remaja yang ingin melakukan pernikahan di bawah umur karena keadaan mendesak maka akan diberikan dispensasi menikah (Sanjaya et al., 2022).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah menjelaskan permasalahan dan hasil penelitiannya maka perlu adanya penelitian yang berfokus pada strategi dan dampak kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui strategi dan dampak kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena bukan hanya membahas dari segi strategi kebijakan KUA saja, tetapi juga dari segi dampak negatif adanya kebijakan KUA untuk menekan angka pernikahan dini.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. (Fadli, 2021) Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan apa adanya dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, peristiwa, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018).

Waktu dan Tempat penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Karangpawitan pada tanggal 23 April 2022 dan Puskesmas Karangpawitan Kabupaten Garut 24 April 2022.

Subjek Penelitian

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada dua orang informan, yaitu Tn. FR dan Ny. TS.

Teknik pengumpulanData

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Menurut Sugiyono wawancara digunakan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan jika peneliti ingin mengetahui hal yang lebih mendalam dari informan (Utami et al., 2021). Menurut Nazir studi pustaka digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hal dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan antara teori dengan prakteknya di lapangan (Utami et al., 2021). Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu skripsi, jurnal, buku, dan artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini

Setiap instansi pasti mempunyai strategi untuk mencapai suatu tujuan dan membutuhkan perencanaan yang matang agar memperoleh hasil yang diinginkan dalam menjalankan strategi. Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan yang mana isu kritis atau faktor keberhasilan dapat dibicarakan, keputusan strategi untuk membuat dampak yang besar serta jangka panjang kepada perilaku dan keberhasilan. Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif (Alviyani, 2020). Adapun strategi Kebijakan KUA dalam mencegah pernikahan dini adalah sebagai berikut:

1. Sertifikat Layak Kawin

Sertifikat layak kawin adalah program kerjasama antara puskesmas dan Kantor Urusan Agama untuk menyeleksi peserta calon pengantin apakah dari aspek usia sudah layak untuk melakukan pernikahan dan dari aspek kesehatannya guna mengantisipasi penyakit menular seksual dan penyakit keturunan. Program sertifikat layak kawin ini masih sangat baru diterapkan di KUA dan Puskesmas Karangpawitan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Tn. FR sebagai berikut:

“Sertifikat layak kawin ini masih sangat baru diterapkan disini dan di Kabupaten Garut yang menjalankan program ini baru beberapa kecamatan saja. Program ini sangat bagus untuk di jalankan bagi calon pengantin yang ingin menikah agar bisa mengetahui dari aspek kesehatannya dan dari segi kelayakan untuk menikah”.

Sertifikat layak kawin ini memiliki banyak manfaat untuk kehidupan rumah tangga bagi peserta calon pengantin yang akan segera melakukan pernikahan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ny. TS sebagai berikut:

“Adanya sertifikat layak kawin memberikan banyak manfaat bagi calon pengantin diantaranya untuk mengetahui apakah calon pengantin memiliki penyakit menular seksual, untuk mengetahui penyakit yang memiliki resiko menurun (genetik) kepada anak seperti thalasemia dan homofilian, untuk mengetahui apakah peserta calon pengantin mempunyai penyakit HIV, untuk mencegah infeksi tetanus pada calon pengantin khususnya perempuan yang nantinya akan mengalami penetrasi untuk pertama kalinya”.

Agar bisa mendapatkan sertifikat layak kawin, calon pengantin harus datang terlebih dahulu ke KUA untuk melakukan persyaratan administrasi pernikahan salah satunya untuk mengetahui dari aspek usia apakah sudah layak untuk melakukan pernikahan atau belum. Setelah itu pihak KUA akan mengarahkan calon pengantin ke puskesmas untuk di test dari aspek kesehatannya dan melakukan bimbingan konseling dengan dokter atau bidan. Pihak yang mengeluarkan sertifikat layak kawin adalah puskesmas.

Sertifikat layak kawin akan diberikan bagi calon pengantin yang sudah cukup usia yaitu 19 tahun bagi laki-laki ataupun perempuan. Apabila ada calon pengantin yang usianya masih dibawah 19 tahun diharuskan menggunakan dispensasi pernikahan dari Pengadilan Agama atau Negeri. Calon pengantin yang akan membuat sertifikat layak kawin datang ke puskesmas setempat maksimal 1 bulan sebelum acara pernikahan. Langkah pertama calon pengantin datang ke bagian pendaftaran untuk mendaftar dan mengambil antrian. Setelah itu akan di arahkan oleh petugas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan bimbingan konseling. Adapun pemeriksaan kesehatan yang dilakukan kepada calon pengantin sebagaimana dalam hasil wawancara dengan Ny. TS sebagai berikut:

“Ada beberapa pemeriksaan kesehatan yang dilakukan bagi calon pengantin diantaranya yaitu pemeriksaan fisik seperti tekanan darah, berat badan, tinggi badan; pemeriksaan darah lengkap; pemeriksaan IMS (Infeksi Menular Seksual); pemeriksaan gula darah sewaktu; test HIV; Hepatitis; dan vaksin tetanus tiroid khusus bagi calon pengantin perempuan”.

Hasil dari pemeriksaan tersebut akan keluar sekitar 1 – 1,5 jam. Jika hasil tersebut baik maka pihak puskesmas akan mengeluarkan sertifikat layak kawin. Pemeriksaan tersebut tidak mengeluarkan biaya sepeserpun. Jika calon pengantin dinyatakan mempunyai penyakit berbahaya maka pihak puskesmas tidak akan mengeluarkan sertifikat layak kawin namun pihak puskesmas akan memberikan surat keterangan bahwa catin tersebut sudah melakukan pemeriksaan kesehatan dan pihak puskesmas akan merujuk ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pengobatan atau terapi sampai sembuh pada (Gambar 1).

Adapun hambatan dalam pemeriksaan kesehatan yaitu jika calon pengantin dinyatakan memiliki penyakit yang berat kemudian di rujuk ke Rumah Sakit, maka pihak Puskesmas sulit untuk memantau calon pengantin tersebut karena tidak bisa memastikan apakah calon pengantin tersebut benar-benar pergi berobat ke Rumah Sakit atau tidak. Dalam sesi bimbingan konseling dokter atau bidan calon pengantin bisa bertanya apapun tentang kesehatan reproduksi dan berkonsultasi jika calon pengantin memiliki penyakit maka dokter atau bidan akan memberikan solusi terhadap penyakit tersebut.

2. Penyuluhan dan Sosialisasi

Untuk menekan angka pernikahan dini pihak Kantor Urusan Agama menyelenggarakan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat. Tema yang dibawakan saat melakukan sosialisasi diantaranya tentang undang-undang perkawinan, kesehatan reproduksi, dan STOP Kabur (menikah dibawah umur). Masih ada sebagian kecil masyarakat di Kecamatan Karangpawitan yang kurang mengerti tentang kesehatan reproduksi dan tentang batas usia minimal untuk menikah sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan bahwa usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun baik untuk laki-laki ataupun

perempuan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Tn. FR sebagai berikut:

“Apalagi masyarakat desa yang sulit untuk mendapatkan sinyal internet, kurang mendapatkan informasi serta perkembangan dari sosial media tentang adanya peraturan UU perkawinan terbaru bahwa usia minimal untuk menikah baik laki-laki atau perempuan yaitu 19 tahun. Selain itu masyarakat yang lumayan jauh untuk pergi ke puskesmas dan awam mendengarkan informasi mengenai kesehatan reproduksi seperti apa. Maka adanya sosialisasi dan penyuluhan ini bisa membantu masyarakat untuk memberikan edukasi dan informasi salah satunya tentang pencegahan pernikahan dini dan kesehatan reproduksi”.

Dalam menekan angka pernikahan dini membutuhkan penyuluhan yang tepat agar para remaja mampu mempertimbangkan keputusannya kembali mengingat dampak negatif yang sangat besar bagi remaja khususnya bagi perempuan. Penyuluhan dan sosialisasi ini dilakukan dengan cara massal. Pihak KUA akan melakukan kerjasama dengan pihak Puskesmas dan Kecamatan untuk memberikan materi sosialisasi. Acara ini dilakukan di aula kecamatan dan sekolah-sekolah yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, kader, PKK, dan anak remaja. Program penyuluhan dan sosialisasi ini pihak kecamatan lebih banyak mengundang para tokoh agama dan anak remaja, Sebagaimana hasil wawancara dengan Tn. FR sebagai berikut:

“Dalam program penyuluhan dan sosialisasi ini kami lebih banyak mengundang para tokoh agama dan anak remaja, sebab pernikahan dini ini bisa terjadi salah satunya karena tokoh agama yang mau menikahkan anak di usia dini. Harapan adanya sosialisasi ini salah satunya supaya tokoh agama bisa sadar untuk tidak menikahkan anak dibawah umur lagi mengingat resiko yang didapatkan oleh remaja sangat besar”.

Adanya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat diharapkan informasi yang telah didapatkan dalam kegiatan sosialisasi ini bisa di sebar luaskan kembali kepada orang lain dan bisa mengurangi angka pernikahan dini khususnya di Kecamatan Karangpawitan. Program penyuluhan ini biasanya dilaksanakan 2-3 kali dalam setahun. Adapun hambatan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi diantaranya tidak semua peserta undangan hadir dalam kegiatan tersebut hanya sekitar 50-70% yang hadir.

3. Pelayanan di Bidang Administrasi Pencatatan Nikah

Pihak KUA dalam menjalankan tugas di bidang administrasi pencatatan nikah akan menanyakan dan menjelaskan terlebih dahulu tentang syarat yang harus di penuhi ketika calon pengantin akan mendaftar untuk menikah. Persyaratan menikah wajib dipenuhi oleh kedua calon pengantin yang ingin mendaftarkan pernikahannya ke KUA. Setiap warga negara harus patuh pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk dalam pencatatan perikahan. Pelayanan di bidang administrasi pencatatan nikah ini pegawai KUA akan meneliti dan melakukan pemeriksaan persyaratan pernikahan yang ketat salah satunya tentang batas usia perkawinan minimal 19 tahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk mencegah pernikahan dini. Sebagaimana hasil wawancara dengan Tn. FR sebagai berikut:

“KUA Kecamatan Karangpawitan dalam pelayanan di bidang administrasi pernikahan itu sangat ketat apalagi dalam hal usia. Berkas dari pendaftar pernikahan akan langsung dicek dengan komputer. Jika pasangan pengantin masih berada dibawah usia yang ditetapkan oleh Undang-undang maka akan ditolak atau ditunda pernikahannya sampai usia calon pengantin sudah mencapai usia minimal 19 tahun”.

Jika dalam persyaratan administrasi ada calon pengantin yang ingin menikah dibawah usia 19 tahun maka pihak KUA langsung menolak permohonan untuk menikah dan akan di berikan lembar penolakan N7. Namun jika keadaan nya terdesak maka pemohon bisa mengajukan dispensasi ke pengadilan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Tn. FR sebagai berikut:

“Beberapa kasus pernah terjadi ada seorang anak perempuan dibawah umur akibat pergaulan yang terlalu bebas dengan kekasihnya maka anak perempuan itu hamil. Karena sudah terjadi, akhirnya kedua orangtua sepakat untuk melakukan pernikahan sebelum anak yang dikandung itu besar dan melahirkan. Akhirnya dari pihak KUA di berikan lembar penolakan N7 dan melakukan dispensasi ke pengadilan. Persyaratan di pengadilan akan sangat rumit karena harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup kuat kenapa harus menikah di saat usia masih dini. Nanti yang akan memutuskan disetujui atau tidaknya adalah dari pihak pengadilan. Jika permohonan nya dikabulkan maka bisa dilaksanakan pencatatan nikah di KUA”.

Jika calon pengantin telah mendapatkan ijin dispensasi dari Pengadilan Agama maka pengajuan pernikahannya bisa diproses oleh pihak KUA. Pelayanan administrasi pencatatan nikah di Kecamatan Karangpawitan dilakukan setiap hari Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 WIB.

4. Bimbingan Perkawinan

Dalam prakteknya banyak sekali terjadi pelanggaran pada aturan yang sudah ditetapkan oleh UU salah satunya tentang pernikahan dini. Tidak sedikit perempuan yang mengetahui akan dampak negatif yang alami oleh perempuan jika menikah dibawah umur dengan melakukan menikah siri, tetapi tetap saja banyak yang melakukannya dengan berbagai alasan. Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan ini dilakukan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Pendidikan dan pembekalan kepada calon pengantin merupakan suatu upaya untuk memperbaiki mutu perkawinan dan mengurangi disharmoni rumah tangga yang bisa menimbulkan perceraian. Peran dari BP4 sangat penting dalam memberikan bimbingan perkawinan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Tn. FR sebagai berikut:

“Dalam menanggulangi pernikahan dini KUA mengoptimalkan peran BP4 untuk membangun keluarga yang sakinah. Pentingnya menikah sesuai batasan umur dalam UU merupakan faktor penting terbentuknya keluarga yang sakinah. BP4 melakukan pembinaan kepada masyarakat dan memperketat prosedur serta administrasi pernikahan”.

Keberadaan BP4 sangat penting dalam melaksanakan tugas tersebut agar setiap anggota masyarakat khususnya pasangan suami istri bisa menciptakan kehidupan rumah tangga yang stabil dan hidup dengan kebahagiaan dan ketentraman, karena stabilitas dalam rumah tangga merupakan hal yang paling mendasar bagi terciptanya keluarga yang sakinah. Selain itu tugas dari BP4 adalah untuk melakukan bimbingan perkawinan yaitu dengan memberikan sebuah nasehat kepada calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan agar memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam sebuah ikatan perkawinan baik di dunia dan di akhirat. Tujuan diadakan nya program bimbingan perkawinan ini untuk meminimalisir perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, mengingat di Indonesia yang masih tinggi angka perceraianya serta agar calon pengantin bisa memperkuat kesiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sebagaimana hasil wawancara dengan Tn. FR sebagai berikut:

“Rata-rata faktor yang paling terbesar terjadinya sebuah perceraian dalam kehidupan rumah tangga karena faktor ekonomi dan kurangnya kesiapan suami istri (mental) dalam membina rumah tangga sehingga mereka kurang memahami apa arti perkawinan yang sesungguhnya”.

Maka adanya program bimbingan perkawinan ini diharapkan mampu memberikan bekal dan meningkatkan pengetahuan kepada calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga, menyeimbangkan hak dan kewajiban suami istri, menyiapkan generasi penerus yang baik dan berkualitas, bagaimana menata ekonomi dalam rumah tangga, mampu mengatasi

berbagai konflik yang ada dalam kehidupan rumah tangga dll.

BP4 terbagi kedalam 2 kelompok yaitu yang berkaitan dengan konsultasi pernikahan dan yang berkaitan khusus calon pengantin. Kegiatan ini dilakukan ada yang secara massal dan mandiri. Bagi kegiatan yang dilakukan secara massal biasanya dilakukan pada bulan ke-6 setiap tahunnya atau di bulan juni. Kegiatan ini berupa penyuluhan dan selalu bekerjasama dengan pihak puskesmas untuk memberikan materi tentang kesehatan reproduksi. Acara ini dilakukan di KUA yang dihadiri oleh para calon pengantin. Bagi kegiatan yang dilakukan secara mandiri ini dikhususkan bagi catin yang sudah mendaftar di KUA, biasanya H-5 sebelum pernikahan akan di panggil ke KUA untuk di berikan pembekalan pernikahan selama 2-3 jam. Metode dari program bimbingan perkawinan yaitu ceramah dan tanya jawab.

Adapun materi yang akan disampaikan tentang membangun keluarga sakinah, membangun generasi yang berkualitas, dinamika dalam pernikahan, kesehatan keluarga, merencanakan perkawinan yang utuh agar menjadi keluarga yang sakinah, kebutuhan keluarga, program keluarga berencana, mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi pernikahan keluarga. Namun pada pelaksanaannya mengalami beberapa hambatan diantaranya kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti kursus calon pengantin sehingga ketika sudah di undang ada beberapa yang tidak menghadiri undangan tersebut dikarenakan jarak dari tempat tinggal calon pengantin yang jauh dari KUA Kecamatan Karangpawitan.

Dampak Kebijakan KUA Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini

Strategi kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif, diantaranya yaitu:

1. Menikah Siri

Pergaulan bebas yang dilakukan oleh pasangan kekasih yang belum sah menyebabkan kehamilan. Adanya kejadian tersebut laki-laki dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Perkawinan terpaksa segera harus dilakukan agar bisa menutupi aib keluarga karena jika ditunda-tunda akan ketahuan dan keluarga akan menanggung rasa malu. Jika anak tersebut usianya di bawah 19 tahun maka tidak bisa melakukan pernikahan secara resmi. Walaupun bisa melakukan dispensasi ke pengadilan prosesnya akan lama karena harus sidang dan perlu biaya yang cukup banyak. Maka jalan terakhir yang dilakukan yaitu dengan menikah siri. Menikah siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali dari pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, namun pernikahan tersebut tidak dilaporkan dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, perkawinan ini dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat.(M. Yusuf, 2020) Menikah siri lebih banyak membawa dampak negatif bagi perempuan dan anak. Sebagaimana hasil wawancara dengan Tn. FR sebagai berikut:

“Nikah siri itu banyak memberikan dampak negatif apalagi bagi istri dan anak itu sangat rugi sekali. Anak yang dilahirkan tidak akan diakui oleh negara dan secara hukum anak tersebut tidak akan mendapatkan hak waris. Terus anak tidak memiliki akta kelahiran karena orang tua nya juga tidak memiliki surat nikah. Jika terjadi perceraian istri sulit mendapatkan hak harta bersama, jika suami tidak secara sukarela memberikannya”.

Kasus nikah siri di Kecamatan Karangpawitan masih terjadi namun tidak banyak jumlahnya, sebagaimana hasil wawancara dengan Tn. FR sebagai berikut:

“Kalo nikah siri itu susah mengcounternya karena mereka lebih percaya kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama dari pada KUA karena menganggap jika mendaftar ke KUA akan ribet bahkan sampai ada yang mengatakan ‘mau kawin aja dipersulit sekarang mah’. Kasus nikah siri di Kecamatan Karangpawitan masih terjadi namun tidak banyak jumlahnya. Rata-rata yang melakukan nikah siri karena kecelakaan dan usia nya masih dibawah. Mau melakukan dispensasi ke pengadilan akan sulit dan proses nya lama jadi

jalan instan nya langsung saja menikah siri”.

2. Kumpul Kebo

Perbuatan kumpul kebo adalah perilaku menyimpang dan bertentangan dengan nilai serta norma yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan kumpul kebo dianggap sebagai salah satu dari kejahatan, karena dampak perbuatan kumpul kebo dapat menimbulkan suatu kejahatan baru atau lanjutan seperti aborsi, pembunuhan bayi yang lahir tidak diinginkan maupun pembuangan bayi sebagai hasil akibat adanya perbuatan kumpul tersebut (Fathia, 2021). Perbuatan kumpul kebo bisa berdampak buruk bagi wanita karena bisa menyebabkan remaja yang masih berada di usia dini hamil diluar nikah bahkan karena keterpaksaan bisa melakukan aborsi. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ny. TS sebagai berikut:

“Dulu pernah ada kejadian seorang wanita masih sekolah datang kerumah saya dengan ibunya untuk diperiksa karena telat haid. Ternyata setelah saya suruh untuk di test pack hasilnya positif hamil. Ibunya menangis histeris karena melihat anaknya hamil diluar nikah. Lalu ibunya meminta obat untuk menggugurkan kandungannya. Saya langsung menolak dan memberikan nasihat akan bahaya dan dosa yang sangat besar jika menggugurkan kandungan. Karena orang tuanya sibuk bekerja dan selalu pulang larut malam terkadang tidak pulang kerumah, anak tersebut tidak ada yang memantau bergaul dengan siapa, anak tersebut terjerumus keperaulan bebas yang akhirnya terjadi keamilan yang tidak diinginkan”.

Banyak beberapa faktor seseorang melakukan perbuatan kumpul kebo diantaranya karena ketidaksiapan mental dalam menjalani pernikahan, nafsu yang tidak dapat ditahan, pengaruh lingkungan sekitar, dan permasalahan keuangan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Tn. FR sebagai berikut:

“Jika melakukan pernikahan resmi harus memenuhi syarat administrasi yang ketat dan meyiapkan biaya. Bagi sebagian pasangan kekasih yang memiliki ekonominya lemah, kumpul kebo menjadi suatu alternatif karena bisa hidup dalam satu atap tanpa adanya sebuah ikatan perkawinan ketimbang melakukan pernikahan resmi di KUA. Sulit memperoleh data mengenai jumlah kasus kumpul kebo disini karena isu ini tersembunyi dan sulit untuk terungkap”.

3. Manipulasi Identitas

Manipulasi usia dalam pernikahan merupakan suatu pelanggaran hukum dan menimbulkan dampak yang negatif. Dengan merubah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran calon pengantin maka pernikahan pun akan terjadi. Seseorang yang memanipulasikan usia yang masih dibawah umur dilakukan agar bisa melaksanakan pernikahan yang sah dimata agama dan dicatat oleh hukum. Salah satu syarat agar bisa menikah di KUA yaitu usia minimal 19 tahun baik laki-laki ataupun perempuan, sedangkan jika menempuh jalur dispensasi ke pengadilan membutuhkan proses yang rumit serta memerlukan biaya yang banyak. Sebagaimana hasil wawancara dengan Tn. FR sebagai berikut:

“Pernah ada kejadian calon pengantin yang ingin mendaftarkan pernikahan di KUA setelah di cek datanya tidak sesuai. Pihak KUA tidak melanjutkan proses administasi tersebut karena data yang tidak sesuai serta terindikasi ada manipulasi data”.

SIMPULAN DAN SARAN

Strategi kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut yaitu: a) sertifikat layak kawin dimana program ini merupakan kerjasama antara puskesmas dan KUA untuk menyeleksi peserta calon pengantin apakah dari aspek usia sudah layak untuk melakukan pernikahan dan dari aspek kesehatannya

guna mengantisipasi penyakit menular seksual dan penyakit keturunan; b) penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat dengan tema tentang undang-undang perkawinan, kesehatan reproduksi, dan STOP Kabur. Penyuluhan dan sosialisasi ini dilakukan secara massal dan pihak KUA bekerjasama dengan Puskesmas dan Kecamatan. Peserta dalam acara tersebut lebih banyak mengundang para tokoh agama dan anak remaja; c) pelayanan di bidang administrasi pencatatan nikah untuk meneliti dan melakukan pemeriksaan persyaratan pernikahan yang ketat salah satunya tentang batas usia perkawinan minimal 19 tahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk mencegah pernikahan dini; d) Bimbingan perkawinan tugasnya untuk memberikan bimbingan yang dilakukan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk membangun keluarga yang sakinah salah satunya dengan menikah sesuai batasan umur dalam UU. Peran BP4 terbagi kedalam 2 kelompok yaitu yang berkaitan dengan konsultasi pernikahan dan yang berkaitan khusus calon pengantin.

Strategi kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif diantaranya yaitu: a) nikah siri dijadikan suatu cara bagi pasangan yang hamil diluar nikah dan masih dibawah umur; b) kumpul kebo dijadikan suatu cara bagi pasangan kekasih yang memiliki ekonominya lemah karena bisa hidup dalam satu atap tanpa adanya sebuah ikatan perkawinan ketimbang melakukan pernikahan resmi di KUA; c) memanipulasikan usia yang masih dibawah umur agar bisa melaksanakan pernikahan yang sah dimata agama dan dicatat oleh hukum.


DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. M. S., & Halim. (2020). Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di SMK Negeri 1 Bulukumba. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(2), 114–137. <https://doi.org/10.33509/jan.v26i2.1249>.
- Alviyani, Z. N. (2020). *Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Anggraini, A., Sari, N., & Dhamayanti, R. (2021). Hubungan Pendidikan dan Pekerjaan Dengan Usia Perempuan Saat Menikah di KUA Depok Yogyakarta. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(9), 1779–1786. <https://doi.org/10.47492/jip.v1i9.356>.
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*. 21(1), 22.
- Fatawa, M. M. (2018). *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)* [Universitas Islam Negeri Walisongo]. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9698/1/Maulana%20muzaki%20fatawa___1402016135.pdf
- Fathia, R. A. (2021). View of Tinjauan Yuridis Terhadap Perilaku Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut RUU KUHP. *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 3(2). 112–132. <https://doi.org/10.59261/jequi.v3i2.46>.
- Fauzi, A. D. (2021). *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang* [Universitas Muhammadiyah Makassar]. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/14761-Full_Text.pdf.
- Humaerah, A. (2019). *Strategi KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kelurahan Banyorang Kabupaten Bantaeng* [Uin Alauddin Makassar]. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/18512/1/Aulia%20Humaerah.pdf>.
- Iman, N. (2021). *Batas Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Brebes* [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah].

- https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9698/1/Maulana%20Muzaki%20Fatawa___1402016135.pdf.
- Indanah, Faridah, U., & Sa'adah, M., Sa'diyah, S.H., Aini, S. M., Apriliya, R. (2020). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 11(2), 280–290. <http://dx.doi.org/10.26751/jikk.v11i2.796>.
- Latif, R. A., & Fatimatuz, Z. (2020). Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar). *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 153–167. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v4i2.119>.
- M. Yusuf, M. Y. (2020). Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga. *At-Taujih : Bimbingan dan Konseling Islam*, 2(2), 96. <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>.
- Mustofa, S. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. GUEPEDIA.
- Nasrullah, D. A. (2014). *Peran KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kec Pamijahan Kabupaten Bogor* [UIN Syarif Hidayatullah]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30723/1/Dade%20Ahmad%20Nasrullah-FSH.pdf>.
- Rosanti, T., Sukmawati, & Mamuroh, L. (2020). Gambaran Budaya Orang Tua Tentang Pernikahan Dini. *Jurnal Keperawatan BSI*, 8(2), 256–267.
- Rosidi, M. R. (2021). *Strategi KUA Pekalongan Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang No.16 Tahun 2019* [Universitas Islam Negeri Walisongo]. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14772/1/Skripsi_1602016089_Muhammad%20Risqi%20Rosidi.pdf.
- Sanjaya, J., HAK, N., & Ifrohati. (2022). Peran KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Oku Terhadap Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur Pasca Berlakukanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 101–123. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v6i2.13446>.
- Utami, D. P., Melliani, D., Maolana, F. N., Marliyanti, F., & Hidayat, A. (2021). Iklim Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2735–2742. <https://doi.org/10.47492/jip.v1i12.536>.
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi. *Jurnal Diakom*, 1(2), 83–90.

PROFIL SINGKAT

Ayu Rahadiani, perempuan, lahir di Garut, 02 November 1998. Alumni S1 Studi Agama-Agama di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2016. Aktivitas saat ini kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Konsenterasi Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik.



Gambar 1. Alur mendapatkan sertifikat layak kawin

Sumber: diolah oleh peneliti